



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
Nomor : 100.3.3.2/KEP. 0077 /KESRA/2025

TENTANG

TIM VERIFIKASI HIBAH RUMAH IBADAH, SARANA PENDIDIKAN
KEAGAMAAN DAN LEMBAGA KEAGAMAAN LAINNYA PADA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Rumah Ibadah, Sarana Pendidikan Keagamaan dan Lembaga Keagamaan Lainnya perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Hibah Rumah Ibadah, Sarana Pendidikan Keagamaan dan Lembaga Keagamaan Lainnya pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Bupati Morowali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan dan pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Pelaporan dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 05;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM VERIFIKASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL, RUMAH IBADAH, PENDIDIKAN KEAGAMAAN DAN LEMBAGA KEAGAMAAN LAINNYA PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

KESATU : Tim Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial, Rumah Ibadah, Pendidikan Keagamaan dan Lembaga Keagamaan Lainnya Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial, Rumah Ibadah, Pendidikan Keagamaan dan Lembaga Keagamaan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas;

- a. melakukan evaluasi dan verifikasi administrasi permohonan hibah dan bantuan sosial, rumah ibadah, pendidikan keagamaan dan lembaga keagamaan lainnya sesuai bidangnya;
- b. melakukan evaluasi dan verifikasi lapangan atas kelayakan calon penerima hibah dan bantuan sosial, rumah ibadah, pendidikan keagamaan dan lembaga keagamaan lainnya selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati; dan
- c. tim dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

KETIGA : Tim Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial, Rumah Ibadah, Pendidikan Keagamaan dan Lembaga Keagamaan Lainnya pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 4 Februari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, SH, MH

Penyidik, Tkt I. IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP. 0077 /KESRA/2025
TENTANG
TIM VERIFIKASI HIBAH RUMAH IBADAH,
SARANA PENDIDIKAN KEAGAMAAN
DAN LEMBAGA KEAGAMAAN LAINNYA
PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

| NO. | NAMA | JABATAN |
|-----|---|------------------|
| 1 | Bupati Morowali | Pembina/Pengarah |
| 2 | Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali | Penanggung Jawab |
| 3 | Asisten Pemerintahan dan Kesra | Ketua |
| 4 | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Morowali | Sekretaris |
| 5 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Morowali | Anggota |
| 6 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan | Anggota |
| 7 | Sekretaris Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah Kab. Morowali | Anggota |
| 8 | Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Morowali | Anggota |
| 9 | Perencana Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Morowali | Anggota |
| 10 | Pranata Hubungan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Morowali | Anggota |
| 11 | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Morowali | Anggota |

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, SH., M.H
Pembina Tkt I. IV / b
NIP. 19820602 200604 1 005